



LAPORAN KINERJA

(LKj)

KECAMATAN IV NAGARI

BAYANG UTARA

TAHUN 2021

KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

ASAM KUMBANG 2022



KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat kami selesaikan penyusunannya. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Tahun 2021 didasarkan atas amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2021. Rencana Kinerja Tahun 2021 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2021 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Sementara itu, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2021 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2021. Penyampaian laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara kepada para stakeholders selama tahun 2021. Informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam upaya pemenuhan visi dan misinya.

Kami berharap agar Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

Asah Kumbang, Januari 2022
Camat IV Nagari Bayang Utara,

REELZAL, S.Pd.SD.
NIP.19670710 199210 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah laporan kinerja tahun kesatu dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan 2 Sasaran strategis dan 3 Indikator Kinerja utama.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2021, sebagai berikut:

MISI 1 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih Dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang terdapat pada Misi. I sebesar 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori *Sangat Baik*. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Misi 1

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai Evaluasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Skala	BB	BB	100
		Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	Nagari	6	6	100
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	85%	85%	100



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSKLUSIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud Tujuan	3
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Gambaran Umum Organisasi	4
1.5. Sistematika Penyusunan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.2. Perjanjian Kinerja	11
2.3. Indikator Kinerja Utama	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	14
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	15
3.3. Capaian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	16
3.4. Akuntabilitas Keuangan	25
BAB IV PENUTUP	28

Lampiran I Indikator Kinerja Utama

Lampiran II Penjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi

Lampiran III Matriks Rencana Strategis

Lampiran IV Pengukuran Kinerja Tahun 2021



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran	9
Tabel	2.2.	Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.....	11
Tabel	2.3.	Program dan Anggaran Perubahan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.....	12
Tabel	2.4.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2021	13
Tabel	3.1.	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	15
Tabel	3.2.	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2021	15
Tabel	3.3.	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1	16
Tabel	3.4.	Hasil Evaluasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2019 s.d 2020	17
Tabel	3.5.	Realisasi Kualifikasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2019-2020	21
Tabel	3.6.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kualifikasi Penilaian LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2021	21
Tabel	3.7.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	24
Tabel	3.8.	Realisasi Anggaran Kecamatan Silaut Tahun 2021	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 didasarkan atas amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasara yang diamanatkan kepada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun





penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2021 sebagai sarana pertanggung jawaban Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2021.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;





5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2021-2026;

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan IV Nagari Bayang Utara terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.





Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:


- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Jabatan Fungsional.





Kecamatan IV Nagari baying Utara

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA





1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud Tujuan, Dasar hukum, Gambaran Umum Organisasi dan Sistematika Penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2021 ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4



Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat di Dukong Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”

2.1.2. Misi

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.



Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran

	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja. 2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

Pencapaian tujuan dan sasaran di atas sangatlah tergantung pada prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya disektor Pelayanan.

Tujuan pengembangan dan pembinaan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam rangka menciptakan program pembangunan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang optimal, adalah sebagai berikut :



1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat berguna sebagaimana yang diharapkan demi kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan Kecamatan baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
3. Mendorong peran aktif Pemerintahan Nagari untuk mengajak masyarakat supaya lebih giat dalam meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat dan untuk mengurangi angka kemiskinan.
4. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (angkatan kerja) dan fasilitas penunjangnya dalam upaya mengurangi angka pengangguran.
5. Sebagai ujung tombak program pemerintah baik dalam bentuk pelaksanaan pembangunan (fisik, sarana-prasarana) maupun dalam pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran.
6. Memberdayakan Masyarakat akan sadar dengan pentingnya lingkungan yang sehat bersih dan menghasilkan.

Sasaran untuk mewujudkan tujuan yang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai pelayanan masyarakat yang optimal.
2. Meningkatkan upaya aparatur yang professional dan handal melalui pengembangan SDM (malalui Diklat-diklat).
3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan.
4. Mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi berbasis kawasan.
5. Melaksanakan berbagai musyawarah perencanaan pembangunan baik ditingkat Kampung sampai ke tingkat Kecamatan.
6. Meningkatkan sarana-prasarana petugas dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja.
7. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Masyarakat dan aspek pengetahuan dan keterampilannya untuk peningkatan kesejahteraan.
8. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja dengan cara melakukan pelatihan keterampilan dengan menjalin kerjasama lintas sektor SKPD dan program Pemerintah Pusat seperti PNPM-MP.



9. Mendorong Masyarakat agar dapat kreatif dalam memanfaatkan lahan yang ada agar dapat produktif dan berdaya guna dalam peningkatan ekonomi kreatif yang bernilai guna.

Untuk mencapai sasaran maka ditetapkan strategi yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2021 pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dapat dilakukan dengan menetapkan rencana strategis Tahun 2021 yang berisikan target kinerja, sasaran dan kegiatan dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan dapat terlihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu	Persen	85%
2.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.	Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	Nagari	6
		Nilai evaluasi LKj	Skala	BB

Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, 2021

Tabel 2.3.
Program dan Anggaran Perubahan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
Tahun 2021

No	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.951.757.906	1.616.921.230
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	67.175.000	67.175.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	53.726.440	34.226.440
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.179.500	7.336.000
	J U M L A H	2.018.663.846	1.968.270.768

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:





Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Nagari bayang Utara Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Formulasi
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.	%	82%	$\frac{\Sigma \text{Pelayanan yang tepat waktu}}{\Sigma \text{Pelayanan yang masuk}} \times 100\%$
2.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Nagari	6	Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik
3.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan/Nilai Evaluasi LKj Kecamatan IV Nagari bayang Utara	Skala	BB	Nilai Evaluasi LKj





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta



analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84%	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2021

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
MISI 1 : MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIF DAN TRANSPARAN.						
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.						
1.1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.	1. Nilai Evaluasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	skala	BB	BB	100
		2. Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	Nagari	6	6	100
1.2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	1. Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	85	85	100
Rata-rata Capaian Indikator 2 Sasaran Strategis : 3 Indikator Kinerja						100

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 3 (tiga) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 100,%, sebanyak 3 (tiga) indikator nilainya predikat **Sangat Baik**.

3.3. CAPAIAN KINERJA

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Evaluasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	skala	BB	BB	100
2.	Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	Nagari	6	6	100
<i>Rata-rata Capaian</i>					100

Dari tabel 3.3. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

1. Nilai Evaluasi LKj

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan laporan capaian kinerja hasil evaluasi atas laporan kinerja (LKj) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 adalah **70,55** dengan kategori **BB**.

Sasaran Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai Hasil Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, Komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Rincian penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2019 s.d 2020

No.	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		
		Bobot	2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,55	23,55
b.	Pengukuran kinerja	25	18,54	18,54
c.	Pelaporan kinerja	15	13,30	13,30
d.	Evaluasi Internal	10	4,91	4,91
e.	Capaian kinerja	20	10,25	10,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,55	70,55
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat, 2021

Tingkat akuntabilitas kinerja yang diraih oleh Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 713/922/LHE-LKj/Insp-PS/III/2021 Tanggal 24 Maret 2021 perihal Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

A. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 23,55;

1. Perencanaan Strategis (Bobot 10,00%) dengan Nilai capaian 7,70, hal yang perlu menjadi perhatian adalah:



Tujuan Renstra telah disertai target keberhasilan dan belum memuat target tahunan, namun perlu disinkronkan dengan indikator sasaran dan tujuan dalam program dan kegiatan.

2. Perencanaan Kinerja Tahunan (Bobot 20,00%) dengan Nilai Capaian 15,85, yang perlu diperhatikan:

Dokumen Renstra belum seluruhnya dilakukan reviu secara berkala.

B. Pengukuran Kinerja (Bobot 25,00%) dengan Nilai Capaian 18,54;

1. Pemenuhan Pengukuran (Bobot 5,00%) dengan Nilai Capaian 4,69 dimana telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja belum diformalkan.
2. Kualitas Pengukuran (Bobot 12,50%) dengan Nilai Capaian 10,42, hal yang perlu menjadi perhatian adalah: Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester).
3. Implementasi Pengukuran (Bobot 7,50%) dengan Nilai Capaian 3,44 hal yang perlu menjadi perhatian adalah : IKU belum dimanfaatkan seluruhnya dalam penilaian kinerja.

C. Pelaporan Kinerja (Bobot.15,00%) dengan Nilai Capaian 13.30;

1. Pemenuhan Laporan (Bobot 3,00%) dengan Nilai Capaian 3,00, yang mana Laporan Kinerja telah disusun, dilaporkan tepat waktu dan telah aploud kedalam website serta telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.
2. Penyajian Informasi Kinerja (Bobot 7,50%) dengan Nilai Capaian 6,70, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Informasi kinerja dalam laporan Kinerja belum dapat diandalkan.
3. Pemanfaatan Informasi Kinerja (Bobot 4,50%) dengan Nilai Capaian 3,60, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Informasi yang disajikan belum seluruhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan.

D. Evaluasi Internal (Bobot 10,00%) dengan Nilai Capaian 4,91:

1. Pemenuhan Evaluasi (Bobot 2,00%) dengan Nilai Capaian 1,70 masih ada kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan yang belum ter akomodir, perlu dilakukan evaluasi program serta rencana aksi dan juga perlu komunikasi dengan pihak yang berkepentingan.





2. Kualitas Evaluasi (Bobot 5,00%) dengan Nilai Capaian 2,47, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan perbaikan setiap periode.
3. Pemanfaatan Evaluasi (Bobot 3,00%) dengan Nilai Capaian 0,75, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum ditindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Capaian Kinerja (Bobot 20,00%) dengan Nilai Capaian 13,42;

1. Kinerja yang dilaporkan/Outcome (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 10,25, hal yang menjadi perhatian adalah : Tingkatkan pencapaian target dan lebih inovatif.
2. Kinerja lainnya (Bobot 5,00%) dengan Nilai Capaian 0,00, hal yang menjadi perhatian adalah : Tingkatkan manajemen kinerja dan dapatkan sebanyak-banyaknya penghargaan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) yang dilakukan terhadap Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, Tim evaluasi merekomendasikan kepada Camat Silaut beserta seluruh jajarannya agar dapat dilakukan perbaikan untuk dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi, sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 23,55;

1. Perencanaan Strategis agar memuat seluruh tujuan telah dilengkapi dengan target pencapaiannya, sehingga dalam kondisi tertentu target tujuan dapat direpresentasikan oleh target sasaran tahun terakhir dari periode RPJMD/Renstra.
2. Perencanaan Kinerja Tahunan perlu ditingkatkan sebab dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun dan selaras dengan perjanjian kinerja yang telah disajikan dalam IKU.

B. Pengukuran Kinerja (Bobot 25,00%) dengan Nilai Capaian 18,54;

1. Pemenuhan Pengukuran prlu dipertahankan dan ditingkatkan.
2. Kualitas Pengukuran hal yang perlu menjadi perhatian adalah: agar pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester).





3. Implementasi Pengukuran hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a. Agar IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.
 - b. Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya.
- C. Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 13,30;**
1. Pemenuhan Laporan yang mana Laporan Kinerja telah disusun, dilaporkan tepat waktu dan telah aploud kedalam website serta telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.
 2. Penyajian Informasi Kinerja hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Agar informasi kinerja dalam laporan Kinerja dapat diandalkan.
 3. Pemanfaatan Informasi Kinerja hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a. Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan.
 - b. Informasi yang disajikan digunakan untuk penilaian kinerja.
- D. Evaluasi Internal (Bobot 10,00%) dengan Nilai Capaian 4,91:**
1. Pemenuhan Evaluasi yang mana telah terdapat pedoman/SOP evaluasi kinerja internal organisasi, pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan, telah dilakukan evaluasi program dan evaluasi rencana aksi serta hasil evaluasi telah dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan.
 2. Kualitas Evaluasi hal yang perlu mendapat penyempurnaan adalah : Agar hasil evaluasi Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode.
 3. Pemanfaatan Evaluasi hal yang perlu mendapat penyempurnaan adalah : Agar hasil evaluasi Rencana Aksi ditindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.
- E. Capaian Kinerja (Bobot 20,00%) dengan Nilai Capaian 10,25;**
1. Kinerja yang dilaporkan/Outcome hal yang menjadi perhatian adalah : Agar target kinerja lebih ditingkatkan.
 2. Kinerja lainnya hal yang perlu mendapat penyempurnaan adalah :
 - a. Menfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada untuk menciptakan inovasi dalam manajemen kinerja
 - b. Dapatkan penghargaan ditingkat Nasional.





Realisasi Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Realisasi Kualifikasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2019-2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2019	2020
1.	Nilai Evaluasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	skala	B	BB

Berikut tabel 3.6, realisasi dan capaian indikator kinerja Kualifikasi penilaian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 adalah:

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kualifikasi Penilaian LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Evaluasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	skala	BB	BB	100

Formulasi capaian indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil Evaluasi Inspektorat Pesisir Selatan

Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi LKj

Dari tabel di atas belum dapat dijelaskan target indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021.

Dalam peningkatan nilai LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, masih ditemukan hambatan antara lain :

1. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja seperti Renja dan Renstra Perangkat Daerah masih perlu perbaikan.
2. Prosedur penganggaran Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan.



3. Perjanjian Kinerja yang disusun belum seluruhnya mencerminkan outcome, baik dilevel eselon II maupun eselon IV
4. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan terget-target yang ingin dicapai
5. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome
6. Implementasi teknologi informasi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan yaitu melalui aplikasi E-Sakip masih ditemukan permasalahan dan kendala antara lain:
 - a. Masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan kinerja seperti Renja dan Renstra pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.
 - b. Perlu ada perbaikan terhadap keselarasan dokumen penganggaran Perangkat Daerah dengan renstra
 - c. Masih ada Perjanjian Kinerja yang disusun belum mencerminkan outcome.
 - d. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan terget-target yang ingin dicapai
 - e. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome

Dalam rangka memperbaiki Akuntabilitas Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut .:

1. Inspektorat melakukan review terhadap dokumen perencanaan seperti Renja dan Renstra perangkat daerah, yang mencakup review tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama yang relevan spesifik dan terukur
2. Tetap melaksanakan kegiatan pendampingan dalam penyusunan cascading untuk seluruh perangkat daerah
3. Melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan program yang sudah disusun dalam Renja.





4. Menyusun perjanjian kinerja secara berjenjang dari eselon II, III, IV dan Staf
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan e-SAKIP sebagai media informasi evaluasi terhadap capaian kinerja.

2. Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik.

Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari didanai oleh APB Nagari. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Nagari selain didanai oleh APB Nagari, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Nagari diterima dan disalurkan melalui rekening kas Nagari dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Nagari. Pencairan dana dalam rekening kas Nagari ditandatangani oleh kepala Nagari dan Bendahara Nagari. Pengelolaan keuangan Nagari meliputi:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;
- c) penatausahaan;
- d) pelaporan; dan
- e) pertanggungjawaban.





Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Nagari.

Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah mengalokasikan Dana Nagari dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Nagari diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Suatu Nagari bisa dikatakan pengelola keuangannya baik, apabila telah merealisasikan anggaran mencapai diatas 90% lebih. Hal tersebut dapat diketahui pada realisasi anggaran per Nagari yang dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang ada di nagari.

Sasaran 2 : Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu	Persen (%)	85 %	85 %	100
<i>Rata-rata Capaian</i>					100

Dari tabel 3.3. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan *Sangat Baik*.

1. Pelayanan yang Tepat Waktu

Pelayanan yang tepat waktu akan berdampak pada keefektifan dan keefisienan kerja, sehingga tidak menimbulkan kebosanan Masyarakat ketika mengurus suatu surat perizinan. Bila pelayanan dapat berlangsung dengan tepat waktu maka kinerja Staf dapat dinilai baik oleh Camat maupun Masyarakat. Karena Staf telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Melaksanakan Pelayanan yang Tepat Waktu dapat dicontohkan seperti Masyarakat ingin Mengurus Surat Keterangan Miskin. Didalam pengurusan Surat Keterangan Miskin, Kecamatan telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dimana Nomor SOP tersebut, Nomor: 800/10.9/SOP-CS/2020 yang dibuat pada tanggal 6 januari 2020 dan belum direvisi sampai saat ini.

Didalam SOP tersebut berbunyi, Masyarakat yang mengurus Surat keterangan Miskin hanya memerlukan waktu selama 25 menit.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan IV Nagari Bayang Utara kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, DPA Perubahan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara kabupaten Pesisir Selatan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.1.968.270.768,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.1.753.838.520,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89,11%.

Adapun realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.8.
Realisasi Anggaran Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2021

No	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		KET
			Rp	%	
I.	UNSUR KEWILAYAHAN	1.774.148.770	1.674.997.237	94,41	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.859.533.328	1.647.339.520	88,59	
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.616.921.230	1.417.778.100	87,68	
	1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1.574.321.230	1.375.178.100	87,35	
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.600.000	42.600.000	100,00	
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.034.202	103.587.000	93,29	
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.164.016	5.130.000	99,34	
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.356.386	17.299.500	99,67	
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.004.800	7.004.000	99,99	
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.600.000	100,00	
	5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.259.000	24.253.500	99,98	
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.365.000	46.300.000	86,76	
	3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.122.582	57.641.170	94,30	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.590.702	7.115.170	67,18	
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.531.880	50.526.000	99,99	
	4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.455.314	68.333.250	97,67	
	1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.800.424	39.733.250	95,05	
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.654.890	28.600.000	99,81	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	67.175.000	67.174.000	100,00	
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	67.175.000	67.174.000	100,00	



	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	67.175.000	67.174.000	100,00
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		34.226.440	31.989.000	93,46
	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.226.440	31.989.000	93,46
	1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	6.556.440	6.549.500	99,89
	2.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.670.000	25.439.500	91,94
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		7.336.000	7.336.000	100,00
	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.336.000	7.336.000	100,00
	1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	7.336.000	7.336.000	100,00
J U M L A H			1.968.270.768	1.968.270.768	89,11





BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 2 (dua) sasaran tersebut mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100%.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, seluruh indikator kinerja berhasil mencapai target.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.1.753.838.520,- atau 89,11% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp.1.968.270.768,-. Dari 2 (dua) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis terendah adalah "*Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja*" yaitu 99,89% dan tertinggi adalah "*Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik*" yaitu 100%.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;



2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang melibatkan seluruh Pejabat Struktural di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat;
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara agar Rencana Pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



REFLIZAL, S.Pd.SD
NIP. 19670710 199210 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan Painan 25611 Telp./Faks. (0756) 21601 PO Box 4420
E-mail: inspektoratpessel@yahoo.co.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2021**

PADA

**KANTOR KECAMATAN IV NAGARI
BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 700/927/LHE-LKj/Insp-PS/III/2022

Tanggal : 28 Maret 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan Painan 25611 Telp./Faks. (0756) 21601 PO Box 4420
E-mail: inspektoratpessel@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS LAPORAN KINERJA (LKj)

Unit Kerja : Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
Nomor : 700/927/LHE-LKj/Insp-PS/III/2022
Tanggal : 28 Maret 2022

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Evaluasi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/768/Kpts/BPT-PS/2021, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, tanggal 31 Desember 2021;
5. Surat Tugas Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/01/Insp-PS/2022, tanggal 3 Januari 2022;
6. Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 700/855/Kpts/Insp-PS/2022 perihal Penetapan Tim Evaluasi Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2021;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 709/881/Insp-PS/III/2022, tanggal 23 Maret 2022.

B. Susunan Tim Evaluasi:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Rusdiyanto, S.H., M.Hum | : Penanggung Jawab |
| 2. Tamrin, S.Sos, M.M. | : Wakil Penanggung Jawab |
| 3. Yefriali, S.H., M.M. | : Pengendali Teknis |
| 4. Zulfahartati, SE., M.M. | : Ketua Tim |
| 5. Mamik Supriyati, S.E. | : Anggota |
| 6. Fahrizal, S.IP. | : Anggota |
| 7. Junaidi, S.E. | : Anggota |
| 8. Syafrianto, S.E. M.M | : Anggota |
| 9. Sintia Rikardo, S.E | : Anggota |

C. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah secara berkelanjutan.
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Periode yang Dievaluasi:

Periode yang dievaluasi adalah Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021.

E. Jangka Waktu Pelaksanaan Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 24 sampai 28 Maret 2022.

F. Objek yang Dievaluasi:

Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

G. Metodologi Evaluasi:

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*over all assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan.

H. Aspek yang Dinilai Dalam Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan berkaitan dengan 5 (lima) komponen manajemen kinerja meliputi:

1. Perencanaan Kinerja: Renstra, RKT dan PK;
2. Pengukuran Kinerja: Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja;

3. Pelaporan Kinerja: Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja dan Pemanfaatan Informasi Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja: Pelaksanaan Evaluasi, Rencana Aksi dan Pemanfaatan Evaluasi;
5. Capaian Kinerja: Capaian Outcome dan Kinerja Lainnya.

I. Keterbatasan Dalam Evaluasi:

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan terutama capaian kinerja outcome.
2. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah yang dievaluasi berkaitan dengan bidang perencanaan dan pelaporan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia evaluator yang kompeten dalam melaksanakan evaluasi.

J. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya:

Penilaian evaluasi LKj sebelumnya telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan terhadap semua rekomendasi evaluator *belum* ditindaklanjuti oleh Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

II. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, maka nilai capaian yang diperoleh oleh Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar **71,23** (dilihat dari Lembar Kriteria Evaluasi/LKE). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, yang terdiri dari:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Capaian
A.	Perencanaan Kinerja	30,00	16,85
	1. Perencanaan Strategis	10,00	7,45
	2. Perencanaan Kinerja Tahunan	20,00	9,40
B.	Pengukuran Kinerja	25,00	23,75
	1. Pemenuhan Pengukuran	5,00	5,00
	2. Kualitas Pengukuran	12,50	12,50
	3. Implementasi Pengukuran	7,50	6,25
C.	Pelaporan Kinerja	15,00	13,56
	1. Pemenuhan Laporan	3,00	3,00
	2. Penyajian Informasi Kinerja	7,50	6,96

3. Pelaporan Kinerja: Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja dan Pemanfaatan Informasi Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja: Pelaksanaan Evaluasi, Rencana Aksi dan Pemanfaatan Evaluasi;
5. Capaian Kinerja: Capaian Outcome dan Kinerja Lainnya.

I. Keterbatasan Dalam Evaluasi:

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan terutama capaian kinerja outcome.
2. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah yang dievaluasi berkaitan dengan bidang perencanaan dan pelaporan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia evaluator yang kompeten dalam melaksanakan evaluasi.

J. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya:

Penilaian evaluasi LKj sebelumnya telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan terhadap semua rekomendasi evaluator *belum* ditindaklanjuti oleh Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

II. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, maka nilai capaian yang diperoleh oleh Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar **71,23** (dilihat dari Lembar Kriteria Evaluasi/LKE). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, yang terdiri dari:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Capaian
A.	Perencanaan Kinerja	30,00	16,85
	1. Perencanaan Strategis	10,00	7,45
	2. Perencanaan Kinerja Tahunan	20,00	9,40
B.	Pengukuran Kinerja	25,00	23,75
	1. Pemenuhan Pengukuran	5,00	5,00
	2. Kualitas Pengukuran	12,50	12,50
	3. Implementasi Pengukuran	7,50	6,25
C.	Pelaporan Kinerja	15,00	13,56
	1. Pemenuhan Laporan	3,00	3,00
	2. Penyajian Informasi Kinerja	7,50	6,96

7.	D	0 - 30	Sangat Kurang: Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan minor dan sebagian perubahan yang sangat mendasar.
----	---	--------	--

Dari hasil evaluasi Laporan Kinerja (LKj) pada Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan yang mendapat perolehan nilai hasil evaluasi **71,23** termasuk kategori **BB**.

Dapat diinterpretasikan karakteristik Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai akuntabilitas kinerja yang "**Sangat Baik**", artinya Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Dari hasil evaluasi tersebut diketahui terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu :

A. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 16,85;

I. Perencanaan Strategis (Bobot 10,00%) dengan Nilai Capaian 7,45

a. Pemenuhan Renstra (Bobot 2,00%) dengan Nilai Capaian 1,89

1. Renstra telah disusun.
2. Renstra telah memuat tujuan.
3. Tujuan yang telah ditetapkan belum semuanya dilengkapi dengan ukuran keberhasilan/indikator.
4. Tujuan belum disertai dengan target keberhasilan.
5. Renstra telah memuat sasaran.
6. Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran.
7. Renstra telah memuat target tahunan.
8. Renstra sebagian besar telah menyajikan IKU.
9. Renstra telah dipublikasikan.

b. Kualitas Renstra (Bobot 5,00%) dengan Nilai Capaian 4,06

1. Tujuan telah berorientasi hasil.
2. Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) tidak memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik (SMART).
3. Sasaran telah berorientasi hasil.
4. Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (Indikator SMART).

5. Target kinerja ditetapkan dengan baik (selaras dengan indikator Renstra).
6. Program/kegiatan yang ditetapkan menjadi penyebab tidak langsung terwujudnya tujuan dan sasaran.
7. Dokumen Renstra belum sepenuhnya selaras dengan Dokumen RPJMD.
8. Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (selaras dengan RMJMD, tugas dan fungsi).

c. Implementasi Renstra (Bobot 3,00%) dengan Nilai Capaian 1,50

1. Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan.
2. Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan namun tidak ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan.
3. Dokumen Renstra telah direviu secara berkala ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan.

II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (Bobot 20,00%) dengan Nilai Capaian 9,40.

a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (Bobot 4,00%) dengan Nilai Capaian 4,00

1. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan telah disusun.
2. Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun.
3. PK telah menyajikan IKU.
4. PK telah dipublikasikan.

b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (Bobot 10,00%) dengan Nilai Capaian 3,00

1. Sasaran belum sepenuhnya berorientasi hasil .
2. Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (Indikator SMART)
3. Target kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya selaras dengan Resntra, indikator SMART.
4. Kegiatan yang ditetapkan tidak seluruhnya menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran.

5. Sasaran hanya dapat dikaitkan dengan anggaran yang bersifat langsung.
6. Dokumen PK belum sepenuhnya selaras dengan Renstra.
7. Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi).
8. Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada.
9. Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja.
10. Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (Bobot 6,00%) dengan Nilai Capaian 2,40.

1. Rencana kinerja tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
2. Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan, Target Kinerja belum dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (*reward*), memilah dan memilih yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja.
3. Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala dan belum terdapat penerapan *reward and punishment*.
4. Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
5. Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

B. PENGUKURAN KINERJA (Bobot 25%) dengan Nilai Capaian 23,75.

I. Pemenuhan Pengukuran (Bobot 5,00%) dengan Nilai Capaian 5,00.

1. Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
2. Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya.
3. Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja.
4. Indikator Kinerja Utama belum dipublikasikan.

II. Kualitas Pengukuran (Bobot 12,5%) dengan Nilai Capaian 12,50

1. IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik.
2. IKU telah cukup untuk mengukur kinerja.
3. IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP.
4. Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
5. Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
6. Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya.
7. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang
8. Pengumpulan data kinerja sebagian besar dapat diandalkan.
9. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala.
10. Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

III. Implementasi Pengukuran (Bobot 7,50%) dengan Nilai Capaian 6,25

1. IKU sebagian besar telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja namun tidak termasuk pengenaan *reward & punishment*;
3. Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya namun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti.
4. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.
5. IKU telah direviu secara berkala.
6. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

C. PELAPORAN KINERJA (Bobot 15%) dengan Nilai Capaian 13,56.

I. PEMENUHAN PELAPORAN (Bobot 3,00%) dengan Nilai Capaian 3,00.

1. Laporan Kinerja telah disusun.
2. Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
3. Laporan Kinerja telah di upload kedalam website.
4. Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.

II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (Bobot 7,50%) dengan Nilai Capaian 6,96.

1. Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome.
2. Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan.
3. Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja.
4. Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan namun tidak terdapat perbandingan lainnya seperti Realisasi sampai dengan tahun berjalan vs target jangka menengah, Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN dan Realisasi atau capaian Instansi dibanding realisasi atau capaian instansi sejenis yang setara atau sekelas.
5. Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan namun belum dapat dikuantifikasikan secara rinci.
6. Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
7. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan.

III. Pemanfaatan Informasi Kinerja (Bobot 4,50%) dengan Nilai Capaian 3,60.

1. Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.
2. Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan namun belum menyeluruh.
3. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi namun belum menyeluruh.
4. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja namun belum menyeluruh.
5. Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja namun belum menyeluruh.

D. Evaluasi Kinerja (Bobot 10,00%) dengan Nilai Capaian 7,00.

I. Pemenuhan Evaluasi (2,00%) dengan Nilai Capaian 2,00

1. Terdapat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
2. Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya.
3. Evaluasi program telah dilakukan.
4. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan.
5. Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah dilakukan.
6. Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

II. Kualitas Evaluasi (Bobot 5,00%) dengan Nilai Capaian 3,50.

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten namun anggota tim evaluasi belum mengikuti pelatihan tersebut.
2. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap.
3. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi.
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja sebagian besar telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.
5. Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program namun belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program (karena ukuran keberhasilan program masih belum jelas).
6. Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
7. Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.
8. Pemantauan Rencana Aksi telah dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja.
9. Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan namun tidak ada alternatif yang diberikan.
10. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan perbaikan setiap periode.

III. Pemanfaatan Evaluasi (Bobot 3,00%) dengan Nilai Capaian 1,50.

1. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan.
2. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja.
3. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja.
4. Kualitas implementasi sikip belum seluruhnya mengalami peningkatan.
5. Hasil evaluasi program belum seluruhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
6. Hasil evaluasi Rencana Aksi belum seluruhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (Bobot 20,00%) dengan Nilai Capaian 10,06.

I. Kinerja yang dilaporkan (Outcome) (Bobot 15%) dengan Nilai Capaian 10,06.

1. Sebagian besar target yang ditetapkan telah tercapai.
2. Laporan kinerja yang dilaporkan belum mempedomani semua perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi serta memberikan perbaikan sehingga target belum dapat dicapai dan Capaian kinerja tahun ini belum baik dari tahun sebelumnya dan target yang ditetapkan ada sama dengan tahun sebelumnya.

II. Kinerja Lainnya (Bobot 5%) dengan Nilai Capaian 0,00.

1. Belum ada inovasi yang dilakukan
2. Tidak ada penghargaan nasional yang diterima.

III. REKOMENDASI

Atas hasil evaluasi LKj yang dilakukan terhadap Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan beserta seluruh jajarannya agar dapat dilakukan perbaikan untuk dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi, sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 16,85.

1. Agar Tujuan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan/indikator dan target keberhasilan.
2. Agar Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) dan Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) dapat memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik (SMART).
3. Agar Program/kegiatan yang ditetapkan dapat menjadi penyebab langsung terwujudnya tujuan dan sasaran.
4. Agar Dokumen Renstra sepenuhnya selaras dengan Dokumen RPJMD.
5. Agar Dokumen Renstra sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan.
6. Agar Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) dapat sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik (Indikator SMART).
7. Agar Target kinerja yang ditetapkan sepenuhnya selaras dengan Resntra, indikator SMART.
8. Target Kinerja yang diperjanjikan agar dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (*reward*), memilah dan memilih yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja dan terdokumentasi.
9. Agar Rencana Aksi menerapkan *reward and punishment*.

B. Pengukuran Kinerja (Bobot 25,00%) dengan Nilai Capaian 23,75.

1. Agar Indikator Kinerja Utama dipublikasikan pada website Pemerintah Daerah.
2. Agar capaian IKU dijadikan dasar pengenaan *reward & punishment*.
3. Agar Capaian Kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

C. Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 13,56.

1. Agar penyajian pembandingan data pada Laporan Kinerja dapat ditambah dengan pembandingan lainnya seperti Realisasi sampai dengan tahun berjalan vs target jangka menengah, Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN dan Realisasi atau capaian Instansi vs realisasi atau capaian instansi sejenis yang setara atau sekelas.
2. Agar penyajian pengungkapan tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dapat dikuantifikasikan secara lebih rinci.
3. Agar Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan secara menyeluruh, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, dan digunakan sebagai peningkatan kinerja.

D. Evaluasi Internal (Bobot 10,00%) dengan Nilai Capaian 7,00.

1. Agar tim yang akan mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja dapat mengikuti pelatihan terkait akuntabilitas kinerja.
2. Agar hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat ditindaklanjuti seluruhnya.
3. Agar Evaluasi akuntabilitas kinerja dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan dan Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja dapat ditindaklanjuti seluruhnya.
4. Agar dilakukan perbaikan rencana aksi setiap periodenya (bulanan/triwulan/semester)

E. Capaian Kinerja (Bobot 20,00%) dengan Nilai Capaian 10,06.

1. Agar lebih mengoptimalkan sumberdaya dan kinerja sehingga rata-rata capaian kinerja tahun berjalan dengan baik lebih ditingkatkan lagi.
2. Agar Inovasi yang dilaksanakan dilakukan pengukuran secara berkala dan hasil pengukuran dikaitkan (ditindaklanjuti) dengan insentif yang memadai serta melakukan upaya perbaikan atau konseling dalam rangka perbaikan manajemen.
3. Agar Unit Kerja dapat mengoptimalkan kinerja sehingga dapat meraih penghargaan setingkat nasional kedepannya.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja pada Kantor Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sesuai dengan petunjuk pelaksanaan evaluasi laporan kinerja, dan disampaikan kepada Bapak sebagai bahan untuk dapat ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagaimana mestinya, selambat-lambat 1 (satu) bulan sesudah Laporan ini diterima, terima kasih

Painan, 28 Maret 2022

INSPEKTUR,



RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641112 199203 1 008